



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NAZARUDDIN BIN A RAJAB;**
2. Tempat lahir : Jeunieb;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/4 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dayah Blang Raleu Kecamatan Jeunieb
Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab ditangkap pada tanggal 22 September 2024.

Terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025.

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Ari Syahputra, S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong yang beralamat di Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen berdasarkan penetapan nomor 201/Pid.Sus/2024/Pn Bir dari Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) plastik pembungkus teh china warna hijau merek Qing Shan yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 1.012,74 (seribu dua belas koma tujuh empat) gram.
 - 2) 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 865941044616455 dalam keadaan rusak;
 - 3) 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru dengan nomor IMEI 868765061663976 dalam keadaan rusak.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) 1 (satu) unit Sepmor merek Honda NF 125 TR warna Hitam dengan No.Pol BL 3396 ZK, Nomor Rangka: MH1JB91137K08268, Nomor Mesin : JB91E1082616.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab , Pada hari Minggu 22 September
2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam
bulan September tahun 2024 di sebuah mesjid yang bertempat di Desa Matang
Nibong, Kec Jeunib, Kab Bireuen atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang
masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkaranya,terdakwa tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan
tanaman melebihi 5 gram, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Golongan 1
Jenis sabu yang di kemas dalam plastik bening dengan berat netto 1012,74
(Seribu Dua Belas Koma Tujuh Empat) Gram. Berdasarkan berita acara
penimbangan pegadaian Syariah Cabang Bireuen No. 67/SP.60060/2024
tanggal 23 September 2024, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan
cara sebagai berikut :

- Bahwa pada wktu dan tempat tersebut diatas, saksi NURHADI AL
AKBAR, S.H dan saksi CHANDRA AGUSTIAN dan Tim Opsnal
mendapatkan informasi dari masyarakat yang di percaya tentang tindak
pidana narkotika jenis sabu di sebuah mesjid yang bertempat di Desa
Matang Nibong, Kec Jeunib, Kab Bireuen;
- Selanjutnya para saksi dan tim Opsnal langsung menuju ke mesjid
tersebut dan sekira pukul 19.30 WIB saksi NURHADI AL AKBAR, S.H dan
saksi CHANDRA AGUSTIAN melakukan penangkapan terhadap seseorang
yang kemudian di ketahui terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab dan saat di
periksa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik pembungkus teh
china warna hijau merek Qing Shan yang didalamnya berisi 1 (satu) paket
narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening di simpan dalam
bagasi sepeda motor merek HONDA NF 125 TR warna Hitam No.Pol BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3396 ZK dan 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna hitam di temukan di saku celana depan bagian kanan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening peroleh dari IH (DPO), yang di letakan di dalam tong sampah di depan sebuah mesjid oleh suruhannya IH (DPO) yang tidak diketahui terdakwa yang rencanya narkoba sabu tersebut akan diantarkan oleh terdakwa Bersama sama dengan saksi Abdul Ghafur Bin Badruddin (BERKAS TERPISAH kepada pembeli yaitu SILAN (DPO) yang apabila berhasil akan diberikan keuntungan yang di berikan oleh sdra. IH (DPO) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Selanjutnya saksi NURHADI AL AKBAR, S.H dan saksi CHANDRA AGUSTIAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin (BERKAS TERPISAH) yang sedang menunggu terdakwa didepan Indomaret Peudada Kab Bireuen;
- Bahwa tujuan terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dalam plastik bening tersebut dikarenakan terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab membutuhkan uang untuk usahanya;
- Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bireuen oleh para saksi untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB : 5774/NNF/2024, tanggal 09 Oktober 2024, barang bukti milik terdakwa terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab DAN Abdul Ghafur Bin Badruddin adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab , Pada hari Minggu 22 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 di sebuah mesjid yang bertempat di Desa Matang Nibong, Kec Jeunib, Kab Bireuen atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram, berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Golongan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Jenis sabu yang di kemas dalam plastik bening dengan berat netto 1012,74 (Seribu Dua Belas Koma Tujuh Empat) Gram. Berdasarkan berita acara penimbangan pegadaian Syariah Cabang Bireuen No. 67/SP.60060/2024 tanggal 23 September 2024, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi NURHADI AL AKBAR, S.H dan saksi CHANDRA AGUSTIAN dan Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat yang di percaya tentang tindak pidana narkoba jenis sabu di sebuah mesjid yang bertempat di Desa Matang Nibong, Kec Jeunib, Kab Bireuen.
- Selanjutnya para saksi dan tim Opsnal langsung menuju ke mesjid tersebut dan sekira pukul 19.30 WIB saksi NURHADI AL AKBAR, S.H dan saksi CHANDRA AGUSTIAN melakukan penangkapan terhadap seseorang yang kemudian di ketahui terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab dan saat di periksa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik pembungkus teh china warna hijau merek Qing Shan yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening di simpan dalam bagasi sepeda motor merek HONDA NF 125 TR warna Hitam No.Pol BL 3396 ZK dan 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna hitam di temukan di saku celana depan bagian kanan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening peroleh dari IH (DPO), yang di letakan di dalam tong sampah di depan sebuah mesjid oleh suruhannya IH (DPO) yang tidak diketahui terdakwa yang rencanya narkoba sabu tersebut akan diantarkan oleh terdakwa Bersama sama dengan saksi Abdul Ghafur Bin Badruddin (BERKAS TERPISAH kepada pembeli yaitu SILAN (DPO) yang apabila berhasil akan diberikan keuntungan yang di berikan oleh sdra. IH (DPO) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Selanjutnya saksi NURHADI AL AKBAR, S.H dan saksi CHANDRA AGUSTIAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin (BERKAS TERPISAH) yang sedang menunggu terdakwa didepan Indomaret Peudada Kab Bireuen;
- Bahwa tujuan terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dalam plastik bening tersebut dikarenakan terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab membutuhkan uang untuk usahanya.
- Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bireuen oleh para saksi untuk di periksa lebih lanjut.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB : 5774/NNF/2024, tanggal 09 Oktober 2024, barang bukti milik terdakwa terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab DAN Abdul Ghafur Bin Badruddin adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chandra Agustian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Nurhadi Al Akbar beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi dan saksi Nurhadi Al Akbar, S.H., beserta tim opsnal Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekira pukul 19.30 WIB di sebuah mesjid yang bertempat di Desa Matang Nibong Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen selanjutnya saksi dan saksi Nurhadi Al Akbar, S.H. beserta tim opsnal Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB di depan sebuah Indomaret yang bertempat di Desa Meunasah Baroh Kec. Peudada Kab. Bireuen;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab, saksi dan tim Opsnal menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik pembungkus teh china warna hijau merek Qing Shan yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 1.012,74 (seribu dua belas koma tujuh empat) gram, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 865941044616455 dan 1 (satu) unit Sepmor

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda NF 125 TR warna Hitam dengan No.Pol BL 3396 ZK, Nomor Rangka: MH1JB91137K08268, Nomor Mesin : JB91E1082616 Dan pada saat melakukan penangkapan terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin berupa : 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru dengan nomor IMEI 868765061663976;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab dan terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin kepada saksi dan saksi Nurhadi Al Akbar, S.H. barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening adalah milik Sdra IH (DPO) yang meminta kepada terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab (berkas terpisah) dan terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin untuk bersama-sama diserahkan kepada pembeli atas nama Sdra Silan (DPO) dan akan di berikan uang sebesar Rp10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dari IH (DPO) apabila berhasil mengantarkannya kepada Silan (DPO) yang berada di matang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saksi bersama saksi Nurhadi Al Akbar, S.H., dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen mendapatkan Informasi tentang adanya transaksi Narkotika jenis sabu di sebuah mesjid yang bertempat di Desa Matang Nibong Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, kemudian saksi bersama saksi Nurhadi Al Akbar, S.H., dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen lainnya bergerak menuju ke sebuah mesjid yang bertempat di Desa Matang Nibong Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kebenaran informasi tersebut, Setelah dilakukan penyelidikan dan pulbaket di sekitaran sebuah mesjid tersebut yang kemudian diketahui ada seseorang dicurigai yang berada di mesjid tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saksi bersama saksi Nurhadi Al Akbar, S.H., dan tim melaksanakan upaya paksa berupa penangkapan terhadap seseorang tersebut yang diketahui bernama saksi Nazaruddin Bin A Rajab;

- Bahwa Pada saat penangkapan ditemukan benda yang diduga Narkotika jenis Sabu berupa 1 (satu) plastik pembungkus teh china warna hijau merek Qing Shan yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening di dalam bagasi sepmor merek Honda NF 125 TR warna Hitam dengan No.Pol BL 3396 ZK yang berada

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir



di sebuah mesjid yang bertempat di Desa Matang Nibong Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, lalu 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam di temukan di dalam saku celana depan sebelah kiri saksi Nazaruddin Bin A Rajab pada saat dilakukan penangkapan di sebuah mesjid yang bertempat di Desa Matang Nibong Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Kemudian saksi bersama saksi Nurhadi Al Akbar, S.H., melakukan introgasi kepada saksi Nazaruddin Bin A Rajab dan ianya menerangkan bahwa narkoba tersebut milik IH (DPO) yang dimintakan kepada saksi Nazaruddin Bin A Rajab untuk diantarkan kepada Silan (DPO), kemudian saksi bersama saksi Nurhadi Al Akbar, S.H., memeriksa Hp milik saksi Nazaruddin Bin A Rajab dan diketahui ada nama terdakwa Ghafur di riwayat panggilan, lalu saksi bersama saksi Nurhadi Al Akbar, S.H., menanyakan keterlibatan terdakwa Ghafur kepada saksi Nazaruddin Bin A Rajab dan ianya menjelaskan bahwa rencananya saksi Nazaruddin Bin A Rajab (berkas terpisah) dan terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu tesebut kepada SILAN (DPO) di matang dan sedang menunggu di indomaret peudada, selanjutnya saksi bersama saksi Nurhadi Al Akbar membawa saksi Nazaruddin Bin A Rajab (berkas terpisah) ke dalam mobil untuk menunjukkan kepada Petugas yang mana terdakwa Ghafur;

- Bahwa sesampainya Petugas di depan sebuah indomaret Peudada, saksi Nazaruddin Bin A Rajab (berkas terpisah) menunjukan kepada Petugas terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin yang sedang menunggu di depan sebuah indomaret, lalu saksi bersama saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin di depan sebuah indomaret Peudada. Dari penangkapan terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin Petugas berhasil menyita 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru di dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Nurhadi Al Akbar mengintrogasi kembali saksi Nazaruddin Bin A Rajab dan terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin lalu keduanya membenarkan akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada SILAN (DPO) di daerah matang, selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti yang ditemukan Petugas dibawa ke Polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Nurhadi Al Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi Chandra Agustian beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi dan saksi Chandra Agustian beserta tim opsnal Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekira pukul 19.30 WIB di sebuah mesjid yang bertempat di Desa Matang Nibong Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen selanjutnya saksi dan saksi Chandra Agustian beserta tim opsnal Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB di depan sebuah Indomaret yang bertempat di Desa Meunasah Baroh Kec. Peudada Kab. Bireuen;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab, saksi dan tim Opsnal menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik pembungkus teh china warna hijau merek Qing Shan yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 1.012,74 (seribu dua belas koma tujuh empat) gram, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 865941044616455 dan 1 (satu) unit Sepmor merek Honda NF 125 TR warna Hitam dengan No.Pol BL 3396 ZK, Nomor Rangka: MH1JB91137K08268, Nomor Mesin : JB91E1082616 Dan pada saat melakukan penangkapan terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin berupa : 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru dengan nomor IMEI 868765061663976;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab (berkas terpisah) dan terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin kepada saksi dan saksi Chandra Agustian barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir



dikemas dalam plastik bening adalah milik Sdra IH (DPO) yang meminta kepada terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab (berkas terpisah) dan terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin untuk bersama-sama diserahkan kepada pembeli atas nama Sdra Silan (DPO) dan akan di berikan uang sebesar Rp10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dari IH (DPO) apabila berhasil mengantarkannya kepada Silan (DPO) yang berada di matang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saksi bersama saksi Chandra Agustian dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen mendapatkan Informasi tentang adanya transaksi Narkotika jenis sabu di sebuah mesjid yang bertempat di Desa Matang Nibong Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, kemudian saksi bersama saksi Chandra Agustian dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen lainnya bergerak menuju ke sebuah mesjid yang bertempat di Desa Matang Nibong Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kebenaran informasi tersebut, Setelah dilakukan penyelidikan dan pulbaket di sekitaran sebuah mesjid tersebut yang kemudian diketahui ada seseorang dicurigai yang berada di mesjid tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saksi bersama saksi Chandra Agustian dan tim melaksanakan upaya paksa berupa penangkapan terhadap seseorang tersebut yang diketahui bernama saksi Nazaruddin Bin A Rajab;

- Bahwa Pada saat penangkapan ditemukan benda yang diduga Narkotika jenis Sabu berupa 1 (satu) plastik pembungkus teh china warna hijau merek Qing Shan yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening di dalam bagasi sepmor merek Honda NF 125 TR warna Hitam dengan No.Pol BL 3396 ZK yang berada di sebuah mesjid yang bertempat di Desa Matang Nibong Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, lalu 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam di temukan di dalam saku celana depan sebelah kiri saksi Nazaruddin Bin A Rajab (berkas terpisah) pada saat dilakukan penangkapan di sebuah mesjid yang bertempat di Desa Matang Nibong Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Kemudian saksi bersama saksi Chandra Agustian melakukan interogasi kepada saksi Nazaruddin Bin A Rajab (berkas terpisah) dan ianya menerangkan bahwa narkotika tersebut milik IH (DPO) yang dimintakan kepada saksi Nazaruddin Bin A Rajab (berkas

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir



terpisah) untuk diantarkan kepada Silan (DPO), kemudian saksi bersama saksi Chandra Agustian memeriksa Hp milik saksi Nazaruddin Bin A Rajab (berkas terpisah) dan diketahui ada nama terdakwa Ghafur di riwayat panggilan, lalu saksi bersama saksi Chandra Agustian menanyakan keterlibatan terdakwa Ghafur kepada saksi Nazaruddin Bin A Rajab (berkas terpisah) dan ianya menjelaskan bahwa rencananya saksi Nazaruddin Bin A Rajab (berkas terpisah) dan terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada SILAN (DPO) di matang dan sedang menunggu di indomaret peudada, selanjutnya saksi bersama saksi Nurhadi Al Akbar membawa saksi Nazaruddin Bin A Rajab (berkas terpisah) ke dalam mobil untuk menunjukkan kepada Petugas yang mana terdakwa Ghafur;

- Bahwa sesampainya Petugas di depan sebuah indomaret Peudada, saksi Nazaruddin Bin A Rajab (berkas terpisah) menunjukan kepada Petugas terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin yang sedang menunggu di depan sebuah indomaret, lalu saksi bersama saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin di depan sebuah indomaret Peudada. Dari penangkapan terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin Petugas berhasil menyita 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru di dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Nurhadi Al Akbar menginterogasi kembali saksi Nazaruddin Bin A Rajab dan terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin lalu keduanya membenarkan akan mengantarkan narkotika jenis sabu kepada SILAN (DPO) di daerah matang, selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti yang ditemukan Petugas dibawa ke Polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Abdul Ghafur Bin Badruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekira pukul 20.00 WIB di depan Indomaret yang berada di Desa Meunasah Baroh Kecamatan Peudada Kab. Bireuen;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik pembungkus teh china warna hijau merek Qing Shan yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 1.012,74 (seribu dua belas koma tujuh empat) gram, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 865941044616455 dan 1 (satu) unit Sepmor merek Honda NF 125 TR warna Hitam dengan No.Pol BL 3396 ZK, Nomor Rangka: MH1JB91137K08268, Nomor Mesin : JB91E108261 6 Dan pada saat melakukan penangkapan Saksi Abdul Ghafur Bin Badruddin berupa : 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru dengan nomor IMEI 868765061663976;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi tidak didampingi Penasihat Hukum dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kaitannya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Saksi dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sabu yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen bukan berasal dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan dihubungi sdr IH untuk mengantarkan shabu bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa selama ini Saksi berhubungan dengan Terdakwa hanya sebatas Pilkada karena merupakan timses paslon Pilkada Gubernur;
- Bahwa tidak benar Saksi ikut bersama Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang berada di dalam tong sampah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Si Lan (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru dengan nomor IMEI 868765061663976 yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang disita oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan dipergunakan dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir



- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah beberapa keterangan saksi yaitu : bahwa Saksi mengetahui prihal pengantaran shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti Persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekira pukul 19.30 WIB di sebuah mesjid yang bertempat di Desa Matang Nibong Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin;
- Bahwa barang bukti adalah 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening, Honda NF 125 TR warna Hitam dengan Nomor Polisi: BL-3396-ZK, Nomor Rangka: MH1JB91137K08268, dan Nomor Mesin : JB91E1082616, 1 (satu) plastik pembungkus teh china warna hijau merek Qing Shan, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 865941044616455, dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru milik terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin;
- Bahwa 1 (satu) plastik pembungkus teh china warna hijau merek Qing Shan yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening yang ditemukan dan disita oleh petugas tersebut adalah milik IH (DPO) yang meminta kepada Terdakwa dan terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin untuk bersama - sama diserahkan kepada pembeli atas nama SILAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari IH (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 19.25 WIB dengan cara sudah di letakkan di tong sampah depan sebuah masjid yang bertempat di Desa Matang Nibong Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari IH (DPO) adalah untuk Terdakwa dan terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin bersama-sama serahkan kepada pembeli atas nama Silan (DPO) atau menjadi perantara dengan cara mengantarkan kepada pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan uang;



- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin dijanjikan uang sebesar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dari IH (DPO) untuk mengambil dan kemudian mengantarkannya kepada pembeli atas nama SILAN (DPO) dan akan diberikan pada saat sudah berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah yang bertempat di Desa Dayah Blang Raleu Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, kemudian Terdakwa menuju ke sebuah warung kopi di samping SPBU Jeunieb untuk ngopi, Pada saat Terdakwa sedang ngopi tersebut Terdakwa melihat ada Saksi Abdul Ghafur Bin Badruddin dan mengajaknya untuk duduk dan ngopi bersama, kemudian kami berbincang masalah kebutuhan hidup dan keadaan warung nasi goreng milik Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin yang juga berada di warung kopi tersebut;
- Bahwa Saksi Abdul Ghafur Bin Badruddin mengatakan “dimana bisa kita pinjam uang ya bang untuk kebutuhan warung. Sudah banyak kali hutang saya di warung belum saya bayarkan, istri pun lagi hamil bang banyak kali kebutuhan” Lalu kemudian Terdakwa mengatakan “iya, saya juga istri mau lahiran bentar lagi uang pun lagi perlu juga kerjaan pun lagi gak ada.” kemudian Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin menjawab “dimana ya bang bisa kita cari?” lalu Terdakwa menjawab “bagaimana kalau kita telpon si IH, dia kan sudah kaya sekarang, mana tau dia ada kerja mau bantu kita berdua” lalu Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin menjawab “boleh bang, coba abang tanya dia mana tau ada untuk kita” kemudian Terdakwa menelpon IH (DPO) yang kemudian diangkat, lalu Terdakwa mengatakan “IH dimana kamu? Bisa tolong saya sama si GHAFUR ? kami gak ada uang lagi perlu uang sedikit buat usaha. Ada cara IH ?” lalu IH (DPO) menjawab “mana bisa gitu bang. Kalau mau uang ya abang kerja dulu sama saya, baru saya kasih nanti buat abang sama si GHAFUR” lalu Terdakwa menjawab “boleh lah ih, apa bisa kerja ih ? bantulah kami ini” lalu Terdakwa IH (DPO) menjawab “yakin mau kerja sama saya kan bang? Resiko abang tanggung sendiri pokoknya” dan Terdakwa menjawab “boleh IH gapapa asal ada uang saya ikut aja, tapi kerja apa dulu ?” lalu IH (DPO) menjawab kembali “abang ambil sabu nanti saya kasih tahu tempatnya nanti antar untuk orang beli, kalau berhasil nanti saya kasih 10 juta untuk kalian berdua, bagaimana mau abang ?” dan Terdakwa menjawab “sabu ya IH ? boleh IH kapan saya kerja?” lalu IH (DPO) mengatakan “nanti hari minggu, kalian jangan jauh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari jeunieb nanti saya telepon, nanti saya kabarin lagi.” Lalu Terdakwa menjawab “oke IH” dan kemudian komunikasi pun terputus;

– Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin “ada kerja dari si IH, tapi beresiko. Bagaimana apa kamu mau?” lalu Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin menjawab “resiko gimana bang?” lalu Terdakwa menjawab “antar sabu untuk orang, nanti kita berdua dikasih 10 juta dari si IH, bagaimana apa kamu mau?” lalu Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin menjawab “boleh lah bang, dari pada gak ada uang. Kapan kerjanya bang?” lalu Terdakwa menjawab “nanti hari minggu dikasih tau. Pokoknya hp jangan jauh-jauh.” Lalu Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin menjawab “boleh bang” lalu kami meneruskan untuk ngopi bersama;

– Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 september 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sedang berada di warung kopi yang sama dengan Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin, dimana saya sedang ngopi dan melihat Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin yang sedang berjualan nasi goreng. Kemudian kami duduk bersama dan membahas tentang kerja dengan IH (DPO) sebelumnya, kemudian Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin menelpon kembali IH (DPO) untuk menanyakan kerja yang sebelumnya dijanjikan karena sudah hampir 1 (satu) minggu tidak ada jawaban tentang jadwal untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kerja dari IH (DPO) akan dilakukan malam ini dan lalu kami kemudian berpisah, Terdakwa pulang kerumah saksi;

– Bahwa Terdakwa sudah pernah beberapa kali bertemu dengan IH (DPO) di rumahnya untuk membahas pengantaran narkoba jenis shabu, akan tetapi Terdakwa hanya berdua sedangkan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan IH (DPO);

– Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB atau sekira-kiranya pada saat azan shalat magrib, Terdakwa ditelpon oleh Sdr IH yang mengatakan “bang IH telepon saya, barangnya sudah ada di mesjid belakang terminal di dalam tong sampah dekat gerbang disuruh ambil terus bawa ke matang bang, saya lagi di peudada bang, bisa abang jemput saya di depan indomaret peudada? jangan lama kali abang ambil nanti takut hilang” lalu saya menjawab “iya tadi dia menelpon saya juga cuma gak saya angkat karna gak lihat hp, saya telpon balik gak masuk, barangnya saya ambil aja dulu biar jangan balik – balik lagi jemput kamu, kamu tunggu aja di

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



indomaret peudada ya.” Lalu komunikasi pun terputus. Selanjutnya saya bersiap - siap untuk keluar menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke mesjid belakang terminal jeunieby yang dijelaskan oleh Terdakwa ABDUL GHAFUR Bin BADRUDDIN, tiba – tiba IH (DPO) menelpon Terdakwa kembali yang menanyakan Terdakwa sedang berada dimana, lalu Terdakwa menjawab “saya dirumah” lalu IH (DPO) mengatakan “jam 19.00 WIB abang ke mesjid di belakang terminal nanti ada tong sampah disamping pintu gerbang mesjid disitu, sabunya nanti anak buah saya tarok ke dalam tong sampah tersebut tinggal ambil aja bang, jangan lama nanti takut hilang sama curiga orang, tadi saya sudah kabarin GHAFUR juga” lalu Terdakwa menjawab “boleh IH, setelah saya ambil kemana saya bawa?” lalu IH (DPO) menjawab “nanti setelah abang ambil, abang bawa ke Matang tempat SILAN (DPO) nanti saya kasih nomor abang ke dia tunggu aja ditelpon sama dia” lalu Terdakwa menjawab “oke IH” dan kemudian komunikasi pun terputus;

– Bahwa Kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin namun tidak di angkat, selanjutnya sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa tiba di halaman mesjid tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke samping gerbang tempat diduga narkoba jenis sabu tersebut diletakan, Terdakwa melihat ada 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi sesuatu di dalam tong sampah tersebut, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa lihat bahwa benar plastik tersebut berisi teh cina warna hijau yang Terdakwa yakini adalah narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa ambil plastik tersebut dan Terdakwa masukan ke dalam bagasi sepeda motor saksi, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor saksi, dan tidak lama kemudian tiba - tiba ada mobil masuk ke dalam mesjid dan kemudian keluar orang yang mengatakan “polisi, tiarap ke bawah” dan berlari menuju saksi, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas polisi tersebut;

– Bahwa selanjutnya petugas polisi tersebut memeriksa saya dan menggeledah sepeda motor milik saksi, dan menemukan 1 (satu) plastik pembungkus teh china warna hijau merek Qing Shan yang berisi narkoba jenis sabu. Kemudian petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa narkoba tersebut milik IH (DPO) yang dimintakan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada SILAN (DPO), kemudian petugas menggeledah pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam, lalu memeriksa Hp milik Terdakwa dan diketahui ada nama Terdakwa GHAFUR di riwayat panggilan,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir



lalu petugas menyuruh Terdakwa menelfon Terdakwa dengan handphone Terdakwa yang sudah di Loudspeaker dan menanyakan posisi Terdakwa dimana dan meminta Terdakwa untuk menunggu di Peudada;

- Bahwa selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke dalam mobil dan menunjukkan kepada petugas yang mana Terdakwa Ghafur, Sesampainya Terdakwa dan petugas kepolisian di depan di indomaret peudada, Terdakwa menunjukkan kepada petugas kepolisian kepada Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin yang sedang menunggu di depan indomaret, lalu petugas dan melakukan penangkapan kembali terhadap Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin di depan indomaret peudada;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Ghafur Bin Badruddin baru 1 (satu) kali ini memperoleh dan mengantarkan narkoba jenis sabu milik IH (DPO) dikarenakan sudah tidak memiliki model untuk usaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) plastik pembungkus teh china warna hijau merek Qing Shan yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal bening Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 1.012,74 (seribu dua belas koma tujuh empat) gram.
- 2) 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 8 65941044616455.
- 3) 1 (satu) unit Sepmor merek Honda NF 125 TR warna Hitam dengan No.Pol BL 3396 ZK, Nomor Rangka: MH1JB91137K08268, Nomor Mesin : J B91E1082616.
- 4) 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru dengan nomor IMEI 86 8765061663976 dalam keadaan rusak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekira pukul 19.30 WIB di sebuah mesjid yang bertempat di Desa Matang Nibong Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin;
- Bahwa barang bukti adalah 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, Honda NF 125 TR warna Hitam dengan Nomor Polisi: BL-3396-ZK, Nomor Rangka: MH1JB91137K08268, dan Nomor Mesin : JB91E1082616, 1 (satu) plastik pembungkus teh china warna hijau merek Qing Shan, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 865941044616455, dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru milik terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin;

– Bahwa 1 (satu) plastik pembungkus teh china warna hijau merek Qing Shan yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening yang ditemukan dan disita oleh petugas tersebut adalah milik IH (DPO) yang meminta kepada Terdakwa dan terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin untuk bersama - sama diserahkan kepada pembeli atas nama SILAN (DPO);

– Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari IH (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 19.25 WIB dengan cara sudah di letakkan di tong sampah depan sebuah masjid yang bertempat di Desa Matang Nibong Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen;

– Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari IH (DPO) adalah untuk Terdakwa dan terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin bersama-sama serahkan kepada pembeli atas nama Silan (DPO) atau menjadi perantara dengan cara mengantarkan kepada pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan uang;

– Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin dijanjikan uang sebesar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dari IH (DPO) untuk mengambil dan kemudian mengantarkannya kepada pembeli atas nama SILAN (DPO) dan akan diberikan pada saat sudah berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

– Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah yang bertempat di Desa Dayah Blang Raleu Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, kemudian Terdakwa menuju ke sebuah warung kopi di samping SPBU Jeunieb untuk ngopi, Pada saat Terdakwa sedang ngopi tersebut Terdakwa melihat ada Saksi Abdul Ghafur Bin Badruddin dan mengajaknya untuk duduk dan ngopi bersama, kemudian kami berbincang masalah kebutuhan hidup dan keadaan warung nasi goreng milik Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin yang juga berada di warung kopi tersebut;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abdul Ghafur Bin Badruddin mengatakan “dimana bisa kita pinjam uang ya bang untuk kebutuhan warung. Sudah banyak kali hutang saya di warung belum saya bayarkan, istri pun lagi hamil bang banyak kali kebutuhan” Lalu kemudian Terdakwa mengatakan “iya, saya juga istri mau lahiran bentar lagi uang pun lagi perlu juga kerjaan pun lagi gak ada.” kemudian Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin menjawab “dimana ya bang bisa kita cari?” lalu Terdakwa menjawab “bagaimana kalau kita telpon si IH, dia kan sudah kaya sekarang, mana tau dia ada kerja mau bantu kita berdua” lalu Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin menjawab “boleh bang, coba abang tanya dia mana tau ada untuk kita” kemudian Terdakwa menelpon IH (DPO) yang kemudian diangkat, lalu Terdakwa mengatakan “IH dimana kamu? Bisa tolong saya sama si GHAFUR ? kami gak ada uang lagi perlu uang sedikit buat usaha. Ada cara IH ?” lalu IH (DPO) menjawab “mana bisa gitu bang. Kalau mau uang ya abang kerja dulu sama saya, baru saya kasih nanti buat abang sama si GHAFUR” lalu Terdakwa menjawab “boleh lah ih, apa bisa kerja ih ? bantulah kami ini” lalu Terdakwa IH (DPO) menjawab “yakin mau kerja sama saya kan bang? Resiko abang tanggung sendiri pokoknya” dan Terdakwa menjawab “boleh IH gapapa asal ada uang saya ikut aja, tapi kerja apa dulu ?” lalu IH (DPO) menjawab kembali “abang ambil sabu nanti saya kasih tahu tempatnya nanti antar untuk orang beli, kalau berhasil nanti saya kasih 10 juta untuk kalian berdua, bagaimana mau abang ?” dan Terdakwa menjawab “sabu ya IH ? boleh IH kapan saya kerja?” lalu IH (DPO) mengatakan “nanti hari minggu, kalian jangan jauh-jauh dari jeunieb nanti saya telepon, nanti saya kabarin lagi.” Lalu Terdakwa menjawab “oke IH” dan kemudian komunikasi pun terputus;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin “ada kerja dari si IH, tapi beresiko. Bagaimana apa kamu mau?” lalu Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin menjawab “resiko gimana bang?” lalu Terdakwa menjawab “antar sabu untuk orang, nanti kita berdua dikasih 10 juta dari si IH, bagaimana apa kamu mau?” lalu Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin menjawab “boleh lah bang, dari pada gak ada uang. Kapan kerjanya bang?” lalu Terdakwa menjawab “nanti hari minggu dikasih tau. Pokoknya hp jangan jauh-jauh.” Lalu Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin menjawab “boleh bang” lalu kami meneruskan untuk ngopi bersama;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 september 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sedang berada di warung kopi yang sama

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir



dengan Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin, dimana saya sedang ngopi dan melihat Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin yang sedang berjualan nasi goreng. Kemudian kami duduk bersama dan membahas tentang kerja dengan IH (DPO) sebelumnya, kemudian Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin menelpon kembali IH (DPO) untuk menanyakan kerja yang sebelumnya dijanjikan karena sudah hampir 1 (satu) minggu tidak ada jawaban tentang jadwal untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kerja dari IH (DPO) akan dilakukan malam ini dan lalu kami kemudian berpisah, Terdakwa pulang kerumah saksi;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah beberapa kali bertemu dengan IH (DPO) di rumahnya untuk membahas pengantaran narkoba jenis shabu, akan tetapi Terdakwa hanya berdua sedangkan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan IH (DPO);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB atau sekira-kiranya pada saat azan shalat magrib, Terdakwa ditelpon oleh Sdr IH yang mengatakan "bang IH telepon saya, barangnya sudah ada di mesjid belakang terminal di dalam tong sampah dekat gerbang disuruh ambil terus bawa ke matang bang, saya lagi di peudada bang, bisa abang jemput saya di depan indomaret peudada? jangan lama kali abang ambil nanti takut hilang" lalu saya menjawab "iya tadi dia menelpon saya juga cuma gak saya angkat karna gak lihat hp, saya telpon balik gak masuk, barangnya saya ambil aja dulu biar jangan balik – balik lagi jemput kamu, kamu tunggu aja di indomaret peudada ya." Lalu komunikasi pun terputus. Selanjutnya saya bersiap - siap untuk keluar menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke mesjid belakang terminal jeunieb yang dijelaskan oleh Terdakwa ABDUL GHAFUR Bin BADRUDDIN, tiba – tiba IH (DPO) menelpon Terdakwa kembali yang menanyakan Terdakwa sedang berada dimana, lalu Terdakwa menjawab "saya dirumah" lalu IH (DPO) mengatakan "jam 19.00 WIB abang ke mesjid di belakang terminal nanti ada tong sampah disamping pintu gerbang mesjid disitu, sabunya nanti anak buah saya tarok ke dalam tong sampah tersebut tinggal ambil aja bang, jangan lama nanti takut hilang sama curiga orang, tadi saya sudah kabarin GHAFUR juga" lalu Terdakwa menjawab "boleh IH, setelah saya ambil kemana saya bawa?" lalu IH (DPO) menjawab "nanti setelah abang ambil, abang bawa ke Matang tempat SILAN (DPO) nanti saya kasih nomor abang ke dia tunggu aja



ditelpon sama dia” lalu Terdakwa menjawab “oke IH” dan kemudian komunikasi pun terputus;

– Bahwa Kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin namun tidak di angkat, selanjutnya sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa tiba di halaman mesjid tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke samping gerbang tempat diduga narkoba jenis sabu tersebut diletakan, Terdakwa melihat ada 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi sesuatu di dalam tong sampah tersebut, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa lihat bahwa benar plastik tersebut berisi teh cina warna hijau yang Terdakwa yakini adalah narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa ambil plastik tersebut dan Terdakwa masukan ke dalam bagasi sepeda motor saksi, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor saksi, dan tidak lama kemudian tiba - tiba ada mobil masuk ke dalam mesjid dan kemudian keluar orang yang mengatakan “polisi, tiarap ke bawah” dan berlari menuju saksi, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas polisi tersebut;

– Bahwa selanjutnya petugas polisi tersebut memeriksa saya dan menggeledah sepeda motor milik saksi, dan menemukan 1 (satu) plastik pembungkus teh china warna hijau merek Qing Shan yang berisi narkoba jenis sabu. Kemudian petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa narkoba tersebut milik IH (DPO) yang dimintakan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada SILAN (DPO), kemudian petugas menggeledah pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam, lalu memeriksa Hp milik Terdakwa dan diketahui ada nama Terdakwa GHAFUR di riwayat panggilan, lalu petugas menyuruh Terdakwa menelfon Terdakwa dengan handphone Terdakwa yang sudah di Loudspeaker dan menanyakan posisi Terdakwa dimana dan meminta Terdakwa untuk menunggu di Peudada;

– Bahwa selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke dalam mobil dan menunjukan kepada petugas yang mana Terdakwa Ghafur, Sesampainya Terdakwa dan petugas kepolisian di depan di indomaret peudada, Terdakwa menunjukan kepada petugas kepolisian kepada Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin yang sedang menunggu di depan indomaret, lalu petugas dan melakukan penangkapan kembali terhadap Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin di depan indomaret peudada;

– Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Ghafur Bin Badruddin baru 1 (satu) kali ini memperoleh dan mengantarkan narkoba jenis sabu milik IH (DPO) dikarenakan sudah tidak memiliki modal untuk usaha;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir



- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB : 5774/NNF/2024, tanggal 09 Oktober 2024, barang bukti milik terdakwa terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab DAN Abdul Ghafur Bin Badruddin adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa unsur “*setiap orang*” adalah menunjuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, dan menurut ilmu hukum unsur “*setiap orang*” diartikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini subjek atau pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Nazaruddin Bin A Rajab sebagaimana idenditasnya didalam Surat Dakwaan adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Nazaruddin Bin A Rajab adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Bireuen yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian yang menunjukkan tidak adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya atau alasan lain yang



menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah Terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua di atas, terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “**melawan hukum**” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “**tanpa hak dan melawan hukum**” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan sebagai berikut *Vide: AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Sinar Grafika, hlm. 255-257*:

- Menawarkan untuk dijual. Menawarkan mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diujukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “ada barang” atau symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada tranSaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir



menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;
- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang mengubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau uang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;
- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekira pukul 19.30 WIB di sebuah mesjid yang bertempat di Desa Matang Nibong Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin;



- Bahwa barang bukti adalah 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening, Honda NF 125 TR warna Hitam dengan Nomor Polisi: BL-3396-ZK, Nomor Rangka: MH1JB91137K08268, dan Nomor Mesin : JB91E1082616, 1 (satu) plastik pembungkus teh china warna hijau merek Qing Shan, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 865941044616455, dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru milik terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin;
- Bahwa 1 (satu) plastik pembungkus teh china warna hijau merek Qing Shan yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening yang ditemukan dan disita oleh petugas tersebut adalah milik IH (DPO) yang meminta kepada Terdakwa dan terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin untuk bersama - sama diserahkan kepada pembeli atas nama SILAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari IH (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 19.25 WIB dengan cara sudah di letakkan di tong sampah depan sebuah masjid yang bertempat di Desa Matang Nibong Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari IH (DPO) adalah untuk Terdakwa dan terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin bersama-sama serahkan kepada pembeli atas nama Silan (DPO) atau menjadi perantara dengan cara mengantarkan kepada pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin dijanjikan uang sebesar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dari IH (DPO) untuk mengambil dan kemudian mengantarkannya kepada pembeli atas nama SILAN (DPO) dan akan diberikan pada saat sudah berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah yang bertempat di Desa Dayah Blang Raleu Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, kemudian Terdakwa menuju ke sebuah warung kopi di samping SPBU Jeunieb untuk ngopi, Pada saat Terdakwa sedang ngopi tersebut Terdakwa melihat ada Saksi Abdul Ghafur Bin Badruddin dan mengajaknya untuk duduk dan ngopi bersama, kemudian kami berbincang masalah kebutuhan hidup dan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir



keadaan warung nasi goreng milik Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin yang juga berada di warung kopi tersebut;

– Bahwa Saksi Abdul Ghafur Bin Badruddin mengatakan “dimana bisa kita pinjam uang ya bang untuk kebutuhan warung. Sudah banyak kali hutang saya di warung belum saya bayarkan, istri pun lagi hamil bang banyak kali kebutuhan” Lalu kemudian Terdakwa mengatakan “iya, saya juga istri mau lahiran bentar lagi uang pun lagi perlu juga kerjaan pun lagi gak ada.” kemudian Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin menjawab “dimana ya bang bisa kita cari?” lalu Terdakwa menjawab “bagaimana kalau kita telpon si IH, dia kan sudah kaya sekarang, mana tau dia ada kerja mau bantu kita berdua” lalu Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin menjawab “boleh bang, coba abang tanya dia mana tau ada untuk kita” kemudian Terdakwa menelpon IH (DPO) yang kemudian diangkat, lalu Terdakwa mengatakan “IH dimana kamu? Bisa tolong saya sama si GHAFUR ? kami gak ada uang lagi perlu uang sedikit buat usaha. Ada cara IH ?” lalu IH (DPO) menjawab “mana bisa gitu bang. Kalau mau uang ya abang kerja dulu sama saya, baru saya kasih nanti buat abang sama si GHAFUR” lalu Terdakwa menjawab “boleh lah ih, apa bisa kerja ih ? bantulah kami ini” lalu Terdakwa IH (DPO) menjawab “yakin mau kerja sama saya kan bang? Resiko abang tanggung sendiri pokoknya” dan Terdakwa menjawab “boleh IH gapapa asal ada uang saya ikut aja, tapi kerja apa dulu ?” lalu IH (DPO) menjawab kembali “abang ambil sabu nanti saya kasih tahu tempatnya nanti antar untuk orang beli, kalau berhasil nanti saya kasih 10 juta untuk kalian berdua, bagaimana mau abang ?” dan Terdakwa menjawab “sabu ya IH ? boleh IH kapan saya kerja?” lalu IH (DPO) mengatakan “nanti hari minggu, kalian jangan jauh-jauh dari jeunieb nanti saya telepon, nanti saya kabarin lagi.” Lalu Terdakwa menjawab “oke IH” dan kemudian komunikasi pun terputus;

– Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin “ada kerja dari si IH, tapi beresiko. Bagaimana apa kamu mau?” lalu Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin menjawab “resiko gimana bang?” lalu Terdakwa menjawab “antar sabu untuk orang, nanti kita berdua dikasih 10 juta dari si IH, bagaimana apa kamu mau?” lalu Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin menjawab “boleh lah bang, dari pada gak ada uang. Kapan kerjanya bang?” lalu Terdakwa menjawab “nanti hari minggu dikasih tau. Pokoknya hp jangan jauh-jauh.” Lalu Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin menjawab “boleh bang” lalu kami meneruskan untuk ngopi bersama;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 september 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sedang berada di warung kopi yang sama dengan Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin, dimana saya sedang ngopi dan melihat Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin yang sedang berjualan nasi goreng. Kemudian kami duduk bersama dan membahas tentang kerja dengan IH (DPO) sebelumnya, kemudian Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin menelpon kembali IH (DPO) untuk menanyakan kerja yang sebelumnya dijanjikan karena sudah hampir 1 (satu) minggu tidak ada jawaban tentang jadwal untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kerja dari IH (DPO) akan dilakukan malam ini dan lalu kami kemudian berpisah, Terdakwa pulang kerumah saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah beberapa kali bertemu dengan IH (DPO) di rumahnya untuk membahas pengantaran narkoba jenis shabu, akan tetapi Terdakwa hanya berdua sedangkan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan IH (DPO);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB atau sekira-kiranya pada saat azan shalat magrib, Terdakwa ditelpon oleh Sdr IH yang mengatakan "bang IH telepon saya, barangnya sudah ada di mesjid belakang terminal di dalam tong sampah dekat gerbang disuruh ambil terus bawa ke matang bang, saya lagi di peudada bang, bisa abang jemput saya di depan indomaret peudada? jangan lama kali abang ambil nanti takut hilang" lalu saya menjawab "iya tadi dia menelpon saya juga cuma gak saya angkat karna gak lihat hp,saya telpon balik gak masuk,barangnya saya ambil aja dulu biar jangan balik – balik lagi jemput kamu, kamu tunggu aja di indomaret peudada ya." Lalu komunikasi pun terputus. Selanjutnya saya bersiap - siap untuk keluar menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke mesjid belakang terminal jeunieb yang dijelaskan oleh Terdakwa ABDUL GHAFUR Bin BADRUDDIN, tiba – tiba IH (DPO) menelpon Terdakwa kembali yang menanyakan Terdakwa sedang berada dimana, lalu Terdakwa menjawab "saya dirumah" lalu IH (DPO) mengatakan "jam 19.00 WIB abang ke mesjid di belakang terminal nanti ada tong sampah disamping pintu gerbang mesjid disitu, sabunya nanti anak buah saya tarok ke dalam tong sampah tersebut tinggal ambil aja bang, jangan lama nanti takut hilang sama curiga orang, tadi saya sudah kabarin GHAFUR juga" lalu Terdakwa menjawab "boleh IH, setelah saya ambil kemana saya bawa?" lalu IH (DPO) menjawab "nanti setelah abang ambil, abang bawa ke Matang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat SILAN (DPO) nanti saya kasih nomor abang ke dia tunggu aja ditelpon sama dia” lalu Terdakwa menjawab “oke IH” dan kemudian komunikasi pun terputus;

– Bahwa Kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin namun tidak di angkat, selanjutnya sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa tiba di halaman mesjid tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke samping gerbang tempat diduga narkoba jenis sabu tersebut diletakan, Terdakwa melihat ada 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi sesuatu di dalam tong sampah tersebut, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa lihat bahwa benar plastik tersebut berisi teh cina warna hijau yang Terdakwa yakini adalah narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa ambil plastik tersebut dan Terdakwa masukan ke dalam bagasi sepeda motor saksi, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor saksi, dan tidak lama kemudian tiba - tiba ada mobil masuk ke dalam mesjid dan kemudian keluar orang yang mengatakan “polisi, tiarap ke bawah” dan berlari menuju saksi, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas polisi tersebut;

– Bahwa selanjutnya petugas polisi tersebut memeriksa saya dan menggeledah sepeda motor milik saksi, dan menemukan 1 (satu) plastik pembungkus teh china warna hijau merek Qing Shan yang berisi narkoba jenis sabu. Kemudian petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa narkoba tersebut milik IH (DPO) yang dimintakan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada SILAN (DPO), kemudian petugas menggeledah pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam, lalu memeriksa Hp milik Terdakwa dan diketahui ada nama Terdakwa GHAFUR di riwayat panggilan, lalu petugas menyuruh Terdakwa menelfon Terdakwa dengan handphone Terdakwa yang sudah di Loudspeaker dan menanyakan posisi Terdakwa dimana dan meminta Terdakwa untuk menunggu di Peudada;

– Bahwa selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke dalam mobil dan menunjukan kepada petugas yang mana Terdakwa Ghafur, Sesampainya Terdakwa dan petugas kepolisian di depan di indomaret peudada, Terdakwa menunjukan kepada petugas kepolisian kepada Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin yang sedang menunggu di depan indomaret, lalu petugas dan melakukan penangkapan kembali terhadap Terdakwa Abdul Ghafur Bin Badruddin di depan indomaret peudada;



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Ghafur Bin Badruddin baru 1 (satu) kali ini memperoleh dan mengantarkan narkoba jenis sabu milik IH (DPO) dikarenakan sudah tidak memiliki modal untuk usaha;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB : 5774/NNF/2024, tanggal 09 Oktober 2024, barang bukti milik terdakwa terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab DAN Abdul Ghafur Bin Badruddin adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini benar Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu menerima Narkotika jenis shabu berat netto 1.012,74 (seribu dua belas koma tujuh empat) gram dari IH (DPO);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menerima narkoba tersebut adalah agar diantar kepada pembeli yaitu Si Lan (DPO) atas perintah IH (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk Menerima Narkotika tersebut, sedangkan pekerjaan Terdakwa sendiri sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian keberadaan narkoba golongan I pada diri Terdakwa tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya hak atas diri Terdakwa dalam Menerima narkoba, pada sisi lain ternyata Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar narkoba adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap melakukannya meskipun mengetahui ia tidak memiliki alas hak, yaitu demi mengharapkan keuntungan dari hasil penjualan Narkoba tersebut, hal mana secara jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsur Menerima Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan peran Terdakwa yang secara nyata di dalam tindak pidana ini, maka Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila dipertimbangkan menggunakan dakwaan alternatif Pertama, sehingga Majelis tidak sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait lamanya hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidana, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) plastik pembungkus teh china warna hijau merek Qing Shan yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 1.012,74 (seribu dua belas koma tujuh empat) gram.
- 2) 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 8 65941044616455.
- 3) 1 (satu) unit Sepmor merek Honda NF 125 TR warna Hitam dengan No.Pol BL 3396 ZK, Nomor Rangka: MH1JB91137K08268, Nomor Mesin : J B91E1082616.
- 4) 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru dengan nomor IMEI 86 8765061663976 dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik pembungkus teh china warna hijau merek Qing Shan yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 1.012,74 (seribu dua belas koma tujuh empat) gram dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 865941044616455, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepmor merek Honda NF 125 TR warna Hitam dengan No.Pol BL 3396 ZK, Nomor Rangka: MH1JB91137K08268, Nomor Mesin : JB91E1082616, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru dengan nomor IMEI 868765061663976 dalam keadaan rusak, merupakan milik Saksi Abdul Ghafur Bin Badruddin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdul Ghafur Bin Badruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;



- Terdakwa merupakan kepala desa sehingga tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nazaruddin Bin A Rajab oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik pembungkus teh china warna hijau merek Qing Shan yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat netto 1.012,74 (seribu dua belas koma tujuh empat) gram.
 - 2) 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 865941044616455.

Dimusnahkan.

- 3) 1 (satu) unit Sepmor merek Honda NF 125 TR warna Hitam dengan No.Pol BL 3396 ZK, Nomor Rangka: MH1JB91137K08268, Nomor Mesin : JB91E1082616.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4) 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru dengan nomor IMEI 868765061663976 dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Abdul Ghafur Bin Badruddin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh kami, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., dan Rahmi Warni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Leni Fuji Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Harperiyani Effendi, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Bir